

Mantan Anggota Dewan Bone Divonis 1,6 Tahun Penjara



Tempo.co

Bekas legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bone, Alfian T. Anugrah, dijatuhi hukuman penjara selama setahun enam bulan, denda 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Selasa, 12 Mei.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 2 tahun bui, denda Rp 50 juta, subsider 4 bulan kurungan. Hakim menilai terdakwa melanggar pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia telah menyalahgunakan wewenang pada proyek pembangunan kantor Balai Benih Ikan tahun 2007 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

Damis mengatakan, selaku konsultan pengawas, Alfian tidak melakukan pengawasan secara detail terhadap pekerjaan rekanan pada proyek. Alfian justru menyetujui laporan hasil pekerjaan rekanan yang ternyata belum tuntas, sehingga dana proyek bisa dicairkan. Proyek senilai Rp 2,7 miliar itu dibagi menjadi 21 item pekerjaan. Namun hingga akhir masa kontrak tahun 2007 pekerjaan tersebut tidak selesai. Pekerjaan baru diselesaikan pada akhir tahun 2008.

Hasil pemeriksaan di lapangan juga ditemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan sehingga bangunan tidak dapat difungsikan. Beberapa alat laboratorium yang diadakan oleh rekanan juga tidak ada. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan kerugian negara yang timbul Rp 472 juta. Meski terdapat kerugian, Alfian tidak dibebankan mengganti kerugian negara karena tidak terbukti menikmati uang hasil kejahatan.

Menurut Damis, hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang meringankan, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan. Jaksa Muhammad Tasbih belum mengambil sikap atas putusan tersebut. Dia menyatakan akan membahas hal itu kepada pimpinan kejaksanaan.

"Putusan hakim perlu dikaji sebelum menentukan upaya banding atau tidak," kata Tasbih.

Begitu pula terdakwa Alfian melalui pengacaranya, Acram Mappaona Azis, menyatakan perlu berkonsultasi dengan terdakwa sebelum menentukan sikap atas hukuman yang dijatuhkan hakim. "Kami pikir-pikir." AKBAR HADI

Sumber:

1. nasionaltempo.co, Mantan Anggota Dewan Bone Divonis 1,6 Tahun Penjara, 2015/05/12
2. makassar.tribunnews.com, Korupsi Mantan Anggota Dewan Bone Dijerat 1,6 Tahun Penjara, 2015/05/12

Catatan:

- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Pasal 31 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi:
Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Pasal 33 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi:
Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum.

- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Pasal 40 ayat 40 ayat (1) Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi:
Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban, perencana konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Pasal 40 ayat 40 ayat (3) Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi:
Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Pasal 40 ayat 40 ayat (4) Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pengawas konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Pasal 43 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Sub penyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama.
- Undang-undang No. 1 Th 2004 angka 22 tentang Pembendaharaan Negara
Kerugian Negara / Daerah Adalah Kekurangan uang, Surat Berharga, dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi 20 Tahun 2001
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

¹Subsider *adalah* sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya)